



SALINAN

KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PURBAYAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURBAYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
21. Peraturan Desa Purbayan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Purbayan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Purbayan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2016 Nomor 16);
24. Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purbayan(Lembaran Desa Purbayan Tahun 2017 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Purbayan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purbayan Tahun 2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2018 Nomor 5);
26. Peraturan Desa Purbayan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Purbayan Tahun 2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Purbayan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayan Tahun 2019 (Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Purbayan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purbayan Tahun 2019(Lembaran Desa Purbayan Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN
dan
KEPALA DESA PURBAYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURBAYAN TAHUN
ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.299.227.848,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 887.040.359,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.002.140.460,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 373.047.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 11.060.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. <u>2.273.288.619,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 25.939.229,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.946.138,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (16.053.862,00)
Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/ Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp. 9.885.367,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purbayan.

Ditetapkan di Purbayan
pada tanggal 30 Januari 2020

KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

BUDI SRIYANTO

Diundangkan di Purbayan
pada tanggal 30 Januari 2020
SEKRETARIS DESA PURBAYAN

ttd.

YESIKA WORO ASHARI
LEMBARAN DESA PURBAYAN TAHUN 2020 NOMOR 1

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA PURBAYAN,

KECAMATAN BAKI, KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 1 / BPD-PBY/ 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang :

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ,dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.299.227.848,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.273.288.619,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 887.040.359,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.002.140.460,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 373.047.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 11.060.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.273.288.619,00
Surplus/Defisit	Rp. 25.939.229,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.946.138,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (16.053.862,00)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp.	9.885.367,00
--	-----	--------------

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI**

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PURBAYAN
Ketua,**

BUDI SRIYANTO

Rahmadi, S.Si



PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURBAYAN

DENGAN

KEPALA DESA PURBAYAN

NOMOR : 144/ 15 /2020

NOMOR : 2 /BPD- PB/2020

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : Rahmadi, S.Si
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purbayan
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Purbayan
2. Nama : Budi Sriyanto
Jabatan : Kepala Desa Purbayan
Alamat : Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purbayan

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Purbayan dengan Kepala Desa Purbayan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PURBAYAN
Ketua,**

Ttd.

RAHMADI, S.Si

**KEPALA DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI**

Ttd.

BUDI SRIYANTO

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PURBAYAN
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2019**

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	136.500.000,00	130.126.585,00	6.373.415,00
Pendapatan Transfer	2.167.360.000,00	2.164.505.000,00	2.855.000,00
Dana Desa	948.578.000,00	948.578.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	156.231.000,00	153.376.000,00	2.855.000,00
Alokasi Dana Desa	697.551.000,00	697.551.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	500.000,00	4.596.263,00	4.096.263,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.304.360.000,00	2.299.227.848,00	5.132.152,00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	895.320.138,00	887.040.359,00	8.279.779,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.005.878.200,00	1.002.140.460,00	3.737.740,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	373.047.800,00	373.047.800,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.060.000,00	11.060.000,00	3.000.000,00
JUMLAH BELANJA	2.288.306.138,00	2.273.288.619,00	15.017.519,00
SURPLUS / (DEFISIT)	16.053.862,00	25.939.229,00	(9.885.367,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	3.946.138,00	3.946.138,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(16.053.862,00)	(16.053.862,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	9.885.367,00	(9.885.367,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Purbayan, 10 September 2020

Kepala Desa

Budi Sriyanto